



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Limpung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staff Medis (*Medical Staff By Laws*) di Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang selanjutnya disebut RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dewan Pengawas RSUD Limpung yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Rumah Sakit yang mewakili Bupati, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur RSUD Limpung yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Limpung.
7. Komite adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis Direktur dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan RSUD Limpung.
8. Komite Medik adalah perangkat RSUD Limpung untuk menerapkan tata kelola klinik (*clinical governance*) agar staf medis di RSUD Limpung terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9. Komite Keperawatan adalah wadah nonstruktural RSUD Limpung mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin.
10. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD Limpung kepada masyarakat.
13. *Medical Staf By Laws* adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medik di RSUD Limpung yang ditetapkan oleh pemilik RSUD Limpung.
14. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam RSUD Limpung untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
15. Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.
16. Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis fungsional untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD Limpung berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

17. Penugasan Klinis Tenaga Keperawatan adalah penugasan Direktur kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di RSUD Limpung berdasarkan daftar kewenangan klinis.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis fungsional untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
19. Kredensial Tenaga Keperawatan adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
20. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis fungsional yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
21. Audit medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
22. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawat dan bidan.
23. Dokter Mitra adalah dokter yang di rekrut oleh RSUD Limpung karena keahliannya, berkedudukan sejajar dengan Direktur, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di RSUD Limpung.
24. Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis.

BAB II

NAMA, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN, MOTTO

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah RSUD Limpung.
- (2) RSUD Limpung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Alamat Rumah Sakit adalah JL. Dr. Soetomo Nomor 17.A Telepon/Fax (0285) 4468362, Batang Kode Pos 51271, E-Mail: rsudlimpung@gmail.com.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 3

- (1) Visi RSUD Limpung adalah menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima, berkesinambungan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit unggulan, bermakna bahwa RSUD Limpung menjadi rumah sakit dengan pelayanan terbaik di wilayah sekitarnya, dengan pelayanan unggulan *Voluntary Counselling and Testing - Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (VCT-HIV AIDS) Center*;
 - b. Pelayanan Prima, bermakna bahwa pelayanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidangnya, harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal dari pelayanan yang diberikan.
 - c. Berkesinambungan, bermakna bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pengobatan dan tindakan, yang bersifat berkelanjutan dan terpantau sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien meninggalkan rumah sakit.
 - d. Terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, bermakna pelayanan kesehatan yang diberikan bisa dirasakan oleh semua individu di semua tingkatan atau strata sosial di masyarakat.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 4

- (1) Misi RSUD Limpung meliputi:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, berkualitas, paripurna, dan berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan; dan
 - c. membangun sumber daya manusia rumah sakit yang profesional.
- (2) memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, berkualitas, paripurna, dan berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna;
 - b. pelayanan optimal sesuai standar prosedur operasional yang berlaku;

- c. pelayanan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan pasien; dan
 - d. kemudahan akses dan biaya pelayanan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermaksud RSUD Limpung meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan rumah sakit berupa gedung, peralatan, sistem teknologi informasi, sistem rujukan dan mengembangkan kerja sama dengan lintas sektoral dan lintas program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
- (4) membangun sumber daya manusia rumah sakit yang professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bermakna RSUD Limpung senantiasa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan.

Bagian Keempat

Filosofi

Pasal 5

Filosofi RSUD Limpung meliputi:

- a. menjadi rumah sakit pusat rujukan di Kabupaten Batang dan sekitarnya;
- b. bekerja dengan ikhlas dan tekun, karena bekerja merupakan ibadah;
- c. menjaga amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala/Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, pasien/keluarga;
- d. semangat kebersamaan merupakan semangat kerja sama untuk keberhasilan pelayanan kesehatan;
- e. ramah tamah, kasih sayang adalah ciri pelayanan kepada pasien yang empati, senyum dan penuh perhatian;
- f. saling menghargai yaitu mendudukkan pasien sesuai dengan haknya; dan
- g. keterbukaan, yaitu adanya saling kerja sama antara pasien dengan petugas, sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 6

- (1) Tujuan RSUD Limpung, meliputi :
- a. Mewujudkan pelayanan prima; dan
 - b. Pemenuhan fasilitas rumah sakit sesuai standar.

- (2) Tujuan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengandung makna memberikan pelayanan yang optimal, cepat, tepat dan bermutu didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan kompeten.
- (3) Tujuan RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung makna:
- a. melengkapi dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan teknologi terkini;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait, baik lintas sektoral maupun lintas program.

Bagian Keenam

Motto

Pasal 7

Motto RSUD Limpung adalah sehat anda tekad kami, senyum anda kebahagiaan kami.

BAB III PEMILIK DAN STATUS

Pasal 8

Pemilik RSUD Limpung adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 9

- (1) Status RSUD Limpung adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Kelola, Kebijakan Operasional dan Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Limpung diatur dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMILIK

Pasal 10

Pemilik RSUD Limpung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab:

- a. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD Limpung;

- b. memberikan perlindungan kepada RSUD Limpung agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUD Limpung;
- d. menyediakan informasi kepada masyarakat; dan
- e. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan RSUD Limpung.

Pasal 11

Pemilik RSUD Limpung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang:

- a. menentukan kebijakan secara umum RSUD Limpung;
- b. menetapkan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Limpung;
- c. menetapkan Tata Kelola RSUD Limpung;
- d. membentuk Dewan Pengawas RSUD Limpung;
- e. mengangkat dan memberhentikan Direktur dan/atau Pejabat Struktural RSUD Limpung;
- f. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas (bukan anggota) diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
- g. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD RSUD Limpung;
- h. menunjuk tim penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD RSUD Limpung;
- i. menetapkan Standar Pelayanan Minimal RSUD Limpung yang diusulkan oleh Direktur;
- j. menetapkan Tarif Pelayanan RSUD Limpung;
- k. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana belanja dan anggaran, rencana kerja dan anggaran, serta rencana kegiatan/kerja tahunan yang disusun oleh Pejabat Pengelola RSUD Limpung;
- l. menyetujui investasi jangka panjang RSUD Limpung;
- m. melakukan pembinaan teknis RSUD Limpung melalui Sekretaris Daerah;
- n. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas, RSUD Limpung serta Direktur;
- o. menyetujui/mengesahkan serta mengumumkan visi, misi RSUD Limpung kepada masyarakat;
- p. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi RSUD Limpung;
- q. memberikan persetujuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RSUD Limpung; dan
- r. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RSUD Limpung.

BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMILIK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Batang selaku pemilik berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada RSUD Limpung dan menguasai atau mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Daerah, Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD Limpung;
 - b. menentukan kebijakan secara umum RSUD Limpung;
 - c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana belanja dan anggaran, rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan/kerja tahunan yang disusun pengelola RSUD Limpung;
 - d. melakukan penilaian kinerja RSUD Limpung serta Direktur RSUD Limpung secara berkala;
 - e. menyusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) RSUD Limpung; dan
 - f. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) RSUD Limpung.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membuat regulasi yang bersifat kebijakan teknis operasional di lingkungan RSUD Limpung;
 - b. memberi persetujuan pendidikan berkelanjutan bagi para professional kesehatan di lingkungan RSUD Limpung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi persetujuan penelitian; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Limpung.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik RSUD Limpung.

- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas RSUD Limpung terdiri atas:
- a. unsur pemilik RSUD Limpung yang ditunjuk oleh pemilik RSUD Limpung;
 - b. unsur organisasi profesi yang ditetapkan oleh pemilik RSUD Limpung setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - c. unsur asosiasi perumahsakitannya yang ditetapkan oleh pemilik RSUD Limpung setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya;
 - d. unsur tokoh masyarakat yang merupakan tenaga ahli perumahsakitannya; dan
 - e. pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dewan Pengawas RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan RSUD Limpung;
 - b. menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis RSUD Limpung;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran RSUD Limpung;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya RSUD Limpung;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien RSUD Limpung;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Limpung;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, dan etika profesi, peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengawasi pengelolaan keuangan RSUD Limpung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur RSUD Limpung;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Limpung dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Limpung;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Limpung;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Limpung;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Limpung; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Dewan Pengawas berwenang:

- a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan dari pejabat pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan atau kepengurusan RSUD Limpung;
- b. meminta pejabat pengelola atau pejabat lainnya (dengan sepengetahuan pejabat pengelola) untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. menghadiri rapat pejabat pengelola dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultasi atau lembaga independen lainnya jika dibutuhkan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Bupati dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Limpung;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD Limpung; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola ketatausahaan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD Limpung.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 20

Struktur Organisasi RSUD Limpung meliputi:

- a. Direktur;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
- d. Kepala Seksi Keperawatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pejabat Pengelola RSUD Limpung meliputi:

- a. Direktur sebagai Pemimpin;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medis sebagai Pejabat Teknis; dan
- d. Kepala Seksi Keperawatan sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 22

(1) Persyaratan jabatan Direktur, antara lain:

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, meliputi:

- a. pendidikan Sarjana/Sarjana Muda;

- b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis, meliputi:
- a. Pendidikan sarjana di bidang kesehatan;
 - b. Memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. Memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Keperawatan, meliputi:
- a. Pendidikan sarjana di bidang kesehatan;
 - b. Memiliki Pengalaman Kepemimpinan paling singkat 1(satu) tahun;
 - c. Memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. merencanakan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang kesehatan;
- e. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- f. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Limpung sesuai kewenangannya;
- h. menyusun bahan kebijakan intern dan produk hukum daerah;
- i. menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga RSUD Limpung;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

Direktur mempunyai kewenangan :

- a. memberi perlindungan dan bantuan hukum bagi semua pegawai RSUD Limpung, mewakili serta bertindak untuk dan atas nama RSUD Limpung baik diluar maupun di dalam pengadilan;
- b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- c. menyusun *Hospital By Law, Medical Staff By Laws* dan *Nursing Staff By Laws* RSUD Limpung;
- d. menyusun, menetapkan dan mengumumkan Visi, Misi RSUD Limpung kepada masyarakat;
- e. melakukan review berkala terhadap Visi dan Misi RSUD Limpung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- f. menyusun, membuat dan menetapkan regulasi (kebijakan, standar prosedur operasional) yang berlaku di lingkungan RSUD Limpung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengusulkan, mengangkat, mempekerjakan serta memberhentikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Non Pegawai tidak tetap rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola RSUD Limpung kepada Bupati;
- i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing; dan
- j. mengangkat dan memberhentikan komite medik dan komite/ instalasi/ tim/ panitia lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KOMITE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Komite dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit terdiri atas Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Komite Medik

Pasal 26

- (1) Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat sub komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing sub komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola Komite Medik dan sub komite diatur dalam pedoman pengorganisasian Komite Medik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 27

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik.
- (2) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Komite Medik untuk 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai Komite Medik dan pengangkatannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 29

- (1) Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Keperawatan membentuk sub komite yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing sub komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Keperawatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola komite keperawatan dan sub komite diatur dalam pedoman pengorganisasian Komite Keperawatan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 30

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Komite Keperawatan untuk 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Periode kepengurusan Komite Keperawatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibatasi 2 (dua) periode.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Keperawatan dan pengangkatannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB X PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BY LAWS*)

Pasal 33

- (1) Peraturan internal staf medis disusun oleh Komite Medik dan disahkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan internal staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (3) Ketentuan mengenai peraturan internal staf medis diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (*NURSING STAFF BY LAWS*)

Pasal 34

- (1) Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh komite keperawatan dan disahkan oleh Direktur.

- (2) Peraturan internal staf keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tenaga perawat dan tenaga bidan.
- (3) Peraturan internal staf keperawatan merupakan pedoman komite keperawatan dan staf keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD Limbung.
- (4) Ketentuan mengenai peraturan internal staf keperawatan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI)

Pasal 35

- (1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) melakukan audit kinerja internal pelaksanaan kebijakan RSUD Limbung.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB XIII RAPAT

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di RSUD Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 35 melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi.

Pasal 37

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan rapat antara Direktur dengan seluruh satuan organisasi RSUD Limbung.
- (2) Rapat kerja dapat dilaksanakan setiap waktu atas permintaan tertulis dan/atau lisan Direktur.
- (3) Pemanggilan peserta rapat kerja dilakukan dengan mengirimkan undangan atau melalui sarana elektronik.
- (4) Undangan rapat kerja harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Keputusan rapat kerja harus berdasarkan musyawarah mufakat dan dicatatkan dalam berita acara rapat.
- (6) Setiap rapat kerja dibuat absensi dan notulen rapat yang ditandatangani oleh anggota rapat.

Pasal 38

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan rapat antara Direktur dengan:
 - a. Bupati dan/atau Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Para Kepala Sub Bagian/ Seksi dan/atau Staf;
 - d. Komite Medik dan atau Komite/Instalasi/Tim/Panitia RS lainnya; dan
 - e. Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan setiap waktu atas permintaan tertulis dan/atau lisan Direktur.
- (3) Pemanggilan peserta rapat koordinasi dilakukan dengan mengirimkan undangan atau melalui sarana elektronik.
- (4) Undangan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Setiap rapat koordinasi dibuat absensi rapat yang ditandatangani oleh anggota rapat.
- (6) Keputusan rapat koordinasi harus berdasarkan musyawarah mufakat dan harus dibuat notulen dan dicatat dalam berita acara rapat.

BAB XIV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Limpung, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB XV

EVALUASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (REVIU)

Pasal 40

- (1) Pemilik bersama-sama dengan Direktur melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali (Reviu) peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*), filosofi, visi, misi, tujuan, serta motto RSUD Limpung dilakukan apabila tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali (Reviu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perumusannya diusulkan oleh Direktur.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001